



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN RUPAT UTARA**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )**

## **KECAMATAN RUPAT UTARA TAHUN 2023**



**AULIA FIKRI, Sos., M.Si**  
Camat Rupert Utara

**KANTOR CAMAT RUPAT UTARA**

*"Menuju Bengkulu Bermarwah, Maju dan Sejahtera"*

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Rupal Utara menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Rupal Utara yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Rupal Utara tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Rupal Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Tanjung Medang, 12 Januari 2024

**CAMAT RUPAL UTARA,**



**AULIA HIKRI, S.Sos. M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 198001242014071002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar .....	4
Ringkasan Eksekutif .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1. Latar Belakang .....	6
2. Maksud dan Tujuan .....	7
3. Tugas dan Fungsi .....	7
4. Struktur Organisasi .....	8
5. Sumber Daya Aparatur .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
1. Visi .....	14
2. Misi.....	14
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
1. Capaian Kinerja Umum.....	19
2. Pengukuran Kinerja .....	20
3. Realisasi Anggaran.....	29
4. Analisis Efisiensi.....	32
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN.....	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rasio Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan .....	10
Tabel 1.2. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 1.3. Porsi pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	11
Tabel 1.4. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering .....	12
Tabel 2.1. Target Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	17
Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan dan Program Mencapai Tujuan .....	18
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja .....	18
Tabel 3.1. Interval Penilaian Kinerja .....	19
Tabel 3.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 .....	20
Tabel 3.3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Urusan Tahun 2022 .....	21
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama .....	21
Tabel 3.5 Kategori Mutu Pelayanan .....	25
Tabel 3.6. Nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	24
Tabel 3.7. Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2022 .....	27
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Desa Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.9. Program, Kegiatan dan Realisasinya Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran per Indikator .....	38
Tabel 3.11. Capaian Target Kinerja dan Efisiensi .....	39





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Rupa Utara.....	9
Gambar 1.2. Grafik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan.....	10
Gambar 1.3 Grafik pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin .....	11
Gambar 1.4. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	12
Gambar 1.5. Persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering .....	13
Gambar 3.1. Skor Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022.....	26





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rupert Utara mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Kecamatan Rupert Utara terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Rupert Utara telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Rupert Utara merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Rupert Utara, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun 2023, Kecamatan Rupert Utara berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rupat Utara selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang





Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rupert Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Rupert Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan, serta sasaran dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2023 disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran (Tahun 2023) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2023.

## 2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Rupert Utara dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Rupert Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rupert Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## 3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;





2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 4. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Rupat Utara Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.  
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk




teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Rupat Utara**





## 5. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Camat Rupat Utara tahun 2022 berdasarkan penyusunan *Bezzetting* berjumlah 24 orang termasuk 1 orang Kepala Desa dan 2 orang Sekretaris Desa.

- a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan


Tabel 1.1

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	1	4,17%
2.	Golongan III	9	37,50%
3.	Golongan II	14	58,33%
Jumlah		24	100,00%

Gambar 1.2

Grafik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan



- b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1.2

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	19	79,17%
2.	Perempuan	5	20,83%
Jumlah		24	100

Gambar 1.3

Porsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



- c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.3


Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	S2	4	16,67%
2.	S1/DIV	6	25,00%
3.	SMA sederajat	12	50,00%
4.	SMP sederajat	2	8,33%
Jumlah		24	100%



Gambar 1.4

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pendidikan



d. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Eselonering


Tabel 1.4

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering

NO.	ESELON	JUMLAH	PERSENTASE
1	Eselon III/a	1	4,17%
2	Eselon III/b	1	4,17%
3	Eselon IV/a	5	20,83%
4	Eselon IV/b	2	8,33%
5	Non Eselon	15	62,50%
Jumlah		24	100,00%



**Gambar 1.5**  
**Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupert Utara tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2021 - 2026 mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Visi**

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bengkalis yaitu :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS  
YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **1. Bermarwah**

Bermarwah memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

#### **2. Maju**

Telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa.

#### **3. Sejahtera**

Telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

#### **2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam





penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Bengkalis mempunyai Misi Jangka Menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

*Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.*

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD, mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

*Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter*

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*, meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat, penguatan nilai-nilai budaya sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat. Kecamatan berada dalam misi ke 2.

*Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat*

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

### 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah





Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Rupert Utara akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Camat Rupert Utara diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Rupert Utara periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan yang telah ditetapkan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dengan sasaran yaitu **"Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah"**.





**Tabel 2.1**  
**Target Rencana Strategis Kecamatan Rupert Utara**  
**Tahun 2021-2026**

<b>Visi RPJMD</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera</b>								
<b>Misi ke-2</b>	<b>Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter</b>								
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Data Awal (2020)</b>	<b>Data Target lima Tahun mendatang</b>					<b>Kondisi Akhir (2026)</b>
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	A	A	A	A
		Persentase Desa / Kelurahan yang berkinerja baik	83	87,5	87,5	87,5	88	88	88
		Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	83	85	86	87	90	95	95





**Tabel 2.2**  
**Strategi, Kebijakan dan Program Mencapai Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Kecamatan Rupat Utara Tahun 2021-2026**

Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
		Menyelenggarakan Standar Pelayanan Publik
	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketenteraman dan ketertiban umum
		Mengkoordinasikan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Persentase desa / kelurahan berkinerja baik	Menyelenggarakan pemberdayaan desa
		Menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	87,00%
2	Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	87,50%
		Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	84,00%
3.	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. CAPAIAN KINERJA UMUM

#### a. Rumusan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupat Utara disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Adapun Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Interval Penilaian Kinerja**

No.	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Memenuhi target dan di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Memenuhi persyaratan minimal
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian
5	$0\% \leq 50\%$	Sangat rendah	



Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi, misi serta kinerja telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja adalah **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”**

**b. Sasaran**

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- Meningkatnya kualitas sosial masyarakat

**c. Indikator Sasaran**

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (*berdasarkan survey SKM*)
- Predikat Akuntabilitas Kinerja (*mengukur capaian kinerja perangkat daerah*)
- Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik (*berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status minimal Desa Ma*)
- Persentase penurunan gangguan kamtibmas (*berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi*)

**A. PENGUKURAN KINERJA**

**Tabel 3.2**

**Target dan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,81	103%		
	Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase Desa dengan Kinerja Baik	87,5	100	114%		
		Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	87	100	115%		
	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B		Kualitas dokumen SAKIP tahun 2022 belum memenuhi kriteria BB	peningkatan kualitas dokumen





Tabel 3.4

## Realisasi Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Renstra 2021 - 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	90	95	85,05	81,12	89,81		
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Presentase Desa Berkinerja Baik	87,5	87,5	87,5	88	88	100	100	100		
		Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas	85	86	87	90	95	100	100	100		
3	Meningkatnya Kualitas Capaian kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	CC	B			

## B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan *Rupat Utara* telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata > 100 % dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

## Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.4

## Capaian Indikator Kinerja Utama IKM

Indikator Kinerja Utama	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,32%	87	89,81	103,22%	109,43%

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja





layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Rupa Utara menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2023 di Kecamatan Rupa Utara telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :





**Tabel 3.5**  
**Kategori Mutu Pelayanan**

Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
76,61 - 88,30	B	BAIK
88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah responden : 150 responden
- Kategorisasi Mutu Pelayanan : 89,81

Kategori Pelayanan **SANGAT BAIK**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**


Unsur Pelayanan	NRR
Persyaratan pelayanan	4
Prosedur pelayanan	3,33
Kecepatan waktu pelayanan	4
Kemampuan petugas pelayanan	3,17
Perilaku Pelaksana	3,5
Sarana dan Prasarana Pelaksana	3,33
Biaya / Tarif	3,17
Produk Layanan	4
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,83



**Gambar 3.1**

**Skor Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

**Tahun 2023**



**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah antara lain :

- Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
  1. Unsur penilaian yang dapat nilai tertinggi adalah kecepatan waktu pelayanan dengan nilai 4,00, bahwa nilai tersebut ada kaitannya dengan sasaran pertama yaitu “meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan”.
  2. Unsur penilaian yang dapat nilai terendah adalah kemampuan petugas pelayanan serta tarif dengan nilai 3,17, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi bagi petugas pelaksana pelayanan terkait produk – produk layanan maupun peraturan – peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk tarif tidak dapat diambil kesimpulan, karena setiap layanan di Kecamatan tidak dipungut biaya.

**Permasalahan/ Hambatan**

Pencapaian sasaran di atas target pada tahun 2023, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum lengkap.



- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupert Utara yang belum memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupert Utara yang tidak mematuhi aturan kepegawaian secara utuh.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Merencanakan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana PATEN.
- Merencanakan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai..
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Memperbarui *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### ***Indikator Kinerja Pendukung 1 : Predikat Akuntabilitas Kinerja***

Dari hasil penilaian tim evaluasi kinerja pada tahun 2022, Kecamatan Rupert Utara mendapatkan nilai B dari target BB. Hal ini disebabkan ada beberapa item penilaian yang harus diperjelas dan diperdalam. Selain itu sinkronisasi dokumen perencanaan harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lainnya.

### ***Indikator Kinerja Pendukung 2 : Persentase Desa dengan kinerja baik***

Pengukuran desa dengan kinerja baik dapat dilihat berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dinilai setiap tahunnya. Dalam penetapan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Rupert Utara mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal ini dimaksudkan agar lebih akuntabel jika hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.





Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama-sama dilakukan pengisian indikator oleh setiap desa, namun berbeda dalam verifikasinya yang pada Permendes PDT lebih terbuka dan dilakukan secara berjenjang yang melibatkan Kecamatan, Provinsi dan Kementerian. Berikut ini adalah penetapan desa di Kecamatan Rupat Utara Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2023**

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112001	TANJUNG MEDANG	0,8629	0,85	0,8667	0,8598	MANDIRI
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112002	TELUK RHU	0,8971	0,7667	0,8667	0,8435	MANDIRI
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112003	TANJUNG PUNAK	0,8914	0,8333	0,8667	0,8638	MANDIRI
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112004	KADUR	0,8	0,8	0,8667	0,8222	MANDIRI
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112005	TITI AKAR	0,8457	0,7667	0,5333	0,7152	MAJU
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112006	HUTAN AYU	0,8457	0,6	0,8	0,7486	MAJU
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112007	SUKA DAMAI	0,8571	0,6333	0,9333	0,8079	MAJU
14	RIAU	1403	BENGLALIS	140311	RUPAT UTARA	1403112008	PUTERI SEMBILAN	0,8743	0,7	0,6667	0,747	MAJU

Kinerja desa dianggap baik jika status desa adalah *desa maju dan desa mandiri*. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik apabila status desa *berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal*.

Dari tabel di atas capaiannya adalah dengan target 100% atau 8 desa yang ingin dicapai sudah terealisasi 100%. Ini berarti semua desa yang ada di Kecamatan Rupat Utara sudah berkinerja baik.

**Indeks Ketahanan Sosial (IKS)** yaitu:

- ✓ dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan sosial,
- ✓ dimensi kesehatan : pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan.
- ✓ Dimensi pendidikan : pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan





- ✓ Dimensi pemukiman : akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi

Indikator tertinggi diperoleh Desa Teluk Rhu (0,8971) dan yang terendah Desa Kadur (0,8)

***Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)*** yaitu yang terdiri dari indikator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah

Indikator tertinggi diperoleh Desa Tanjung Punak (0,8333) dan yang terendah Desa Hutan Ayu (0,6)

***Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)*** yaitu yang terdiri dari kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Indikator tertinggi diperoleh Desa Suka Damai (0,9333) dan yang terendah Desa Titi Akar (0,5333).

Sedangkan ***Indeks Desa Membangun*** sebagai dasar penetapan desa berkinerja baik tertinggi Desa Tanjung Punak (0,8638) dan terendah Desa Titi Akar (0,7152)

**Tabel 3.8**

**Capaian Indikator Presentase Desa Berkinerja Baik Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	2022	2023		Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	
Presentase Desa Berkinerja Baik	114,29%	87,5	100	114,29%

Pada tahun 2023, dalam hal membina desa dapat dikatakan cukup berhasil. Hal terlihat dari hasil pengukuran IDM yang menunjukkan bahwa semua desa sudah masuk kategori berkinerja baik.

***Indikator Kinerja Pendukung 3 : Persentase penurunan gangguan kamtibmas***

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi penertiban penyakit masyarakat, kenakalan remaja, prostitusi dan lain - lain yang berhubungan dengan pelanggaran PERDA yang menjadi kewenangan SATPOL PP. Dalam hal ini dapat ditelusuri melalui laporan dan atau pengaduan resmi dari masyarakat. Dari laporan yang masuk tahun 2023 sebanyak 11 kasus pelanggaran penyakit Masyarakat semuanya sudah ditindaklanjuti dengan pemberian teguran dan penertiban, hal ini lebih rendah dari tahun lalu yaitu 22 kasus (penurunan 100%).





Tabel 3.9

Capaian Indikator Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas

Indikator Kinerja Utama	2022	2023		Capaian 2023 terhadap 2022	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas	116,28%	87	100	114,94%	98,85%

C. Realisasi Anggaran

Kecamatan Rupert Utara dalam pelaksanaannya memiliki anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar **Rp. 10.374.789.534,00** ditambah dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi sebesar **Rp. 100.000.000,0** yang terdiri dari belanja operasional sebesar **Rp. 10.208.348.734,00** dan belanja modal sebesar **Rp. 266.440.800,00**. Untuk belanja operasional terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 3.631.492.814,00** dan belanja barang jasa sebesar **Rp. 6.576.855.920,00**. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp. 982.836.010,00**





**Tabel 3.10**  
**Program, Kegiatan, dan Realisasi Tahun 2023**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		
	Perincian Kegiatan	Rp	%	Rp	
I	<b>BELANJA</b>	10.374.789.534,00	90,53	9.391.953.524,00	982.836.010,00
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6.629.572.634,00	91,95	6.095.839.124,00	533.733.510,00
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	135.267.000,00	99,13	134.096.000,00	1.171.000,00
1.1	<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	81.713.000,00	98,83	80.753.000,00	960.000,00
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.033.000,00	98,74	5.957.000,00	76.000,00
1.1.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	100,00	21.600.000,00	-
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.080.000,00	98,37	53.196.000,00	884.000,00
1.2	<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	53.554.000,00	99,61	53.343.000,00	211.000,00
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.554.000,00	99,08	5.500.000,00	54.000,00
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.700.000,00	99,67	47.543.000,00	157.000,00
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.631.492.814,00	92,00	3.341.003.459,00	290.489.355,00
2.1	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan</b>	1.648.816.509,00	89,40	1.474.079.507,00	174.737.002,00
2.1.1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.192.657.141,00	89,82	1.071.266.200,00	121.390.941,00
2.1.2	Tunjangan Keluarga	124.177.092,00	89,79	111.508.316,00	12.673.776,00
2.1.3	Tunjangan Jabatan	79.092.000,00	88,42	69.930.000,00	9.162.000,00
2.1.4	Tunjangan Fungsional Umum	42.330.000,00	89,31	37.805.000,00	4.525.000,00
2.1.5	Tunjangan Beras	82.819.512,00	89,80	74.375.340,00	8.444.172,00
2.1.6	Tunjangan PPh/Khusus	9.520.000,00	19,36	1.842.676,00	7.677.324,00
2.1.7	Pembulatan Gaji	38.304,00	38,79	14.860,00	23.444,00
2.1.8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	108.367.123,00	90,89	98.497.762,00	9.869.361,00
2.1.9	Belanja Iuran Jaminan Keolaksanaan Kerja PNS	2.528.839,00	87,44	2.211.093,00	317.746,00
2.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.286.498,00	91,03	6.633.260,00	653.238,00
2.2	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	1.710.381.305,00	94,20	1.611.213.952,00	99.167.353,00
2.2.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Boban Kerja	696.467.853,00	94,15	655.753.450,00	40.714.403,00
2.2.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	41.146.288,00	94,20	38.760.996,00	2.385.292,00
2.2.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	972.767.164,00	94,24	916.699.506,00	56.067.658,00
2.3	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</b>	272.295.000,00	93,91	255.710.000,00	16.585.000,00
2.3.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	268.295.000,00	94,94	254.710.000,00	13.585.000,00
2.3.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.000.000,00	25,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	153.600.000,00	96,88	148.800.000,00	4.800.000,00
3.1	<b>Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	153.600.000,00	96,88	148.800.000,00	4.800.000,00
3.1.1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	153.600.000,00	96,88	148.800.000,00	4.800.000,00
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawainan pada Perangkat Daerah</b>	140.306.000,00	61,05	85.654.200,00	54.651.800,00



No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
4.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140.306.000,00	61,05	85.654.200,00	54.651.800,00
4.1.1	Belanja Bimbingan Teknis	91.000.000,00	71,43	65.000.000,00	26.000.000,00
4.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.306.000,00	41,89	20.654.200,00	28.651.800,00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.219.980.000,00	92,90	1.133.307.725,00	86.672.275,00
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.803.000,00	99,99	43.798.500,00	4.500,00
5.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.803.000,00	99,99	43.798.500,00	4.500,00
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.185.500,00	97,12	76.905.400,00	2.280.100,00
5.2.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	668.000,00	100,00	668.000,00	-
5.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.183.400,00	100,00	25.182.600,00	800,00
5.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.747.000,00	99,96	17.740.000,00	7.000,00
5.2.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.475.200,00	89,40	5.788.800,00	686.400,00
5.2.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.456.000,00	100,00	23.456.000,00	-
5.2.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.822.900,00	99,95	1.811.000,00	11.900,00
5.2.7	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.265.000,00	99,74	2.259.000,00	6.000,00
5.2.8	Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.568.000,00	-	-	1.568.000,00
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.750.000,00	82,16	111.535.000,00	24.215.000,00
5.3.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	99,92	29.975.000,00	25.000,00
5.3.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktvitas Lapangan	105.750.000,00	77,13	81.560.000,00	24.190.000,00
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	76.957.500,00	92,51	71.193.600,00	5.763.900,00
5.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.730.000,00	99,84	31.678.000,00	52.000,00
5.4.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.227.500,00	87,37	39.513.600,00	5.711.900,00
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	-
5.5.1	Belanja Langgaran Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	-
5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	37.500.000,00	48,07	18.025.000,00	19.475.000,00
5.6.1	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.500.000,00	48,07	18.025.000,00	19.475.000,00
5.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi pada SKPD	729.184.000,00	99,68	726.850.225,00	2.333.775,00





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak	42.000,00	-	-	42.000,00
5.7.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	214.392.000,00	99,36	213.026.305,00	1.365.695,00
5.7.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	514.750.000,00	99,82	513.823.920,00	926.080,00
5.8	<b>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>105.600.000,00</b>	<b>69,13</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>32.600.000,00</b>
5.8.1	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00	-
5.8.2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	57.600.000,00	43,40	25.000.000,00	32.600.000,00
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>235.887.800,00</b>	<b>89,12</b>	<b>210.213.350,00</b>	<b>25.674.450,00</b>
6.1	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>30.745.000,00</b>	<b>96,55</b>	<b>29.685.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
6.1.1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.745.000,00	96,55	29.685.000,00	1.060.000,00
6.2	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>	<b>124.332.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>124.128.350,00</b>	<b>203.650,00</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	-
6.2.1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.332.000,00	99,80	100.128.350,00	203.650,00
6.3	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>80.810.800,00</b>	<b>69,79</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>24.410.800,00</b>
6.3.1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	46.367.000,00	99,86	46.300.000,00	67.000,00
6.3.2	Belanja Modal Personal Computer	30.573.000,00	26,82	8.200.000,00	22.373.000,00
6.3.3	Belanja Modal Peralatan Mainframe	3.870.800,00	49,09	1.900.000,00	1.970.800,00
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>224.394.020,00</b>	<b>98,86</b>	<b>221.828.140,00</b>	<b>2.565.880,00</b>
7.1	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>73.993.120,00</b>	<b>96,78</b>	<b>71.609.640,00</b>	<b>2.383.480,00</b>
7.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.000.000,00	92,51	12.000.000,00	1.000.000,00
7.1.2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	100,00	55.200.000,00	-
7.1.3	Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	2.574.720,00	76,12	1.959.839,00	614.881,00
7.1.4	Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	3.218.400,00	76,12	2.449.801,00	768.599,00
7.2	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>112.000.900,00</b>	<b>99,84</b>	<b>111.818.500,00</b>	<b>182.400,00</b>
7.2.1	Belanja Tagihan Listrik	70.000.900,00	99,74	69.818.500,00	182.400,00
7.2.2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	-
7.3	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>-</b>





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
7.3.1	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.400.000,00	100,00	38.400.000,00	-
8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah	888.645.000,00	92,38	820.936.250,00	67.708.750,00
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.814.000,00	58,38	74.029.000,00	52.785.000,00
8.1.1	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.044.000,00	33,10	8.290.000,00	16.754.000,00
8.1.2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
8.1.3	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
8.1.4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpang	89.270.000,00	73,64	65.739.000,00	23.531.000,00
8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.231.000,00	91,21	147.969.000,00	14.262.000,00
8.2.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.499.000,00	78,72	55.500.000,00	4.025.000,00
8.2.2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.618.000,00	-	-	6.618.000,00
8.2.3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.024.000,00	-	-	2.024.000,00
8.2.4	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	38.400.000,00	91,67	35.200.000,00	-
8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.340.000,00	91,12	15.800.000,00	1.540.000,00
8.2.6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.150.000,00	86,65	11.395.000,00	5.000,00
8.2.7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.300.000,00	99,32	7.250.000,00	50.000,00
8.2.9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	43,19	2.980.000,00	-
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.600.000,00	100,00	153.600.000,00	-
8.3.1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	153.600.000,00	100,00	153.600.000,00	-
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.000.000,00	99,85	445.338.250,00	661.750,00
8.4.1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	99,76	19.952.250,00	47.750,00
8.4.2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	26.000.000,00	99,90	25.974.000,00	26.000,00
8.4.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	99,84	199.680.000,00	320.000,00
8.4.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	200.000.000,00	99,87	199.732.000,00	268.000,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	236.339.000,00	96,95	229.139.000,00	7.200.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.339.000,00	100,00	56.339.000,00	-
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56.339.000,00	100,00	56.339.000,00	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.059.000,00	100,00	7.059.000,00	-
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	-
1.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.900.000,00	100,00	16.900.000,00	-
1.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.300.000,00	100,00	6.300.000,00	-
1.1.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	-
1.1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	100,00	5.400.000,00	-
1.1.6	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000,00	100,00	200.000,00	-
1.1.7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.480.000,00	100,00	12.480.000,00	-
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	180.000.000,00	96,00	172.800.000,00	7.200.000,00
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180.000.000,00	96,00	172.800.000,00	7.200.000,00
2.1.5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180.000.000,00	96,00	172.800.000,00	7.200.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.641.855.900,00	78,96	1.296.343.400,00	345.512.500,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.322.881.900,00	79,77	1.055.283.400,00	267.598.500,00
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.376.400,00	100,00	26.376.400,00	-
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.856.400,00	100,00	2.856.400,00	-
1.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktvitas Lapangan	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	-
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.296.505.500,00	79,36	1.028.907.000,00	267.598.500,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.737.600,00	69,88	20.781.000,00	8.956.600,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	653.400,00	-	-	653.400,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.576.000,00	-	-	3.576.000,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	650.000,00	-	-	650.000,00
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.692.000,00	6,63	2.366.000,00	33.326.000,00
1.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.907.000,00	70,74	11.960.000,00	4.947.000,00
1.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	147.780.000,00	87,77	129.700.000,00	18.080.000,00
1.2.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.068.000,00	-	-	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
1.2.6	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	-
1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	46.200.000,00
1.2.9	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.400.000,00	100,00	8.400.000,00	27.600.000,00
1.2.10	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	174.100.000,00	73,46	127.900.000,00	-
1.2.11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.600.000,00	6,76	2.000.000,00	-
1.2.12	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	100,00	25.800.000,00	60.500.000,00
1.2.13	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00	10.701.500,00
1.2.14	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	112.800.000,00	46,37	52.300.000,00	-
1.2.15	Belanja Tagihan Listrik	10.701.500,00	-	-	-
1.2.16	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	4.880.000,00
1.2.17	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	16.460.000,00
1.2.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	-	-	27.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.460.000,00	-	-	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	242.300.000,00	88,86	215.300.000,00	
1.2.18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00	-
1.2.19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	185.400.000,00	100,00	185.400.000,00	-
2	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>318.974.000,00</b>	<b>75,57</b>	<b>241.060.000,00</b>	<b>77.914.000,00</b>
2.1	<b>Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih</b>	<b>318.974.000,00</b>	<b>75,57</b>	<b>241.060.000,00</b>	<b>77.914.000,00</b>
2.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.554.000,00	70,27	3.200.000,00	594.000,00
2.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.540.000,00	55,74	26.500.000,00	17.540.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000,00	-	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	-	-	
2.1.4	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.500.000,00	72,00	9.000.000,00	-
2.1.5	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	63.800.000,00	57,37	36.600.000,00	18.200.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	-	-	





No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		
	Perincian Kegiatan		Rp	%	
2.1.9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.280.000,00	90,20	49.860.000,00	2.280.000,00
2.1.10	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	66,67	20.000.000,00	-
2.1.11	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	72.000.000,00	58,33	42.000.000,00	6.000.000,00
D	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>252.816.000,00</b>	<b>71,65</b>	<b>181.136.000,00</b>	<b>71.680.000,00</b>
1	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>107.280.000,00</b>	<b>36,54</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>68.080.000,00</b>
1.1	<b>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>107.280.000,00</b>	<b>36,54</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>68.080.000,00</b>
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	16.860.000,00	-	-	16.860.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	20.520.000,00	-	-	20.520.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.840.000,00	-	-	2.840.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.070.000,00	-	-	8.070.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.150.000,00	-	-	9.150.000,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
1.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.740.000,00	98,90	31.200.000,00	540.000,00
2	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>145.536.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>141.936.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
2.1	<b>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>	<b>88.632.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.632.000,00</b>	<b>-</b>
2.1.1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.700.000,00	100,00	4.700.000,00	-
2.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	-
2.1.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.892.000,00	100,00	2.892.000,00	-
2.1.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.480.000,00	100,00	1.480.000,00	-
2.1.5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	-
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.840.000,00	100,00	21.840.000,00	-
2.1.7	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.920.000,00		3.920.000,00	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
2.1.8	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	800.000,00	100,00	800.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama</b>	<b>56.904.000,00</b>	<b>93,67</b>	<b>53.304.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
2.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.584.000,00	100,00	1.584.000,00	-
2.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktvitas Lapangan	30.600.000,00	100,00	30.600.000,00	-
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	80,77	15.120.000,00	3.600.000,00
2.1.4	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	-
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.248.667.000,00</b>	<b>98,62</b>	<b>1.231.397.000,00</b>	<b>17.270.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.248.667.000,00</b>	<b>98,62</b>	<b>1.231.397.000,00</b>	<b>17.270.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	<b>299.472.000,00</b>	<b>97,42</b>	<b>291.752.000,00</b>	<b>7.720.000,00</b>
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.472.000,00	100,00	1.472.000,00	-
1.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.820.000,00	100,00	2.820.000,00	-
1.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	-
1.1.4	Belanja Makanan dan Minuman Aktvitas Lapangan	10.650.000,00	100,00	10.650.000,00	-
1.1.5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00	100,00	11.600.000,00	-
1.1.6	Belanja Bimbingan Teknis	222.000.000,00	100,00	222.000.000,00	-
1.1.7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.590.000,00	69,76	12.270.000,00	5.320.000,00
1.1.8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.240.000,00	84,25	12.840.000,00	2.400.000,00
1.1.9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	-
<b>1.2</b>	<b>Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</b>	<b>588.288.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>588.288.000,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.872.000,00	100,00	5.872.000,00	-
1.2.2	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.472.000,00	100,00	2.472.000,00	-
1.2.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.692.000,00	100,00	5.692.000,00	-
1.2.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.325.000,00	100,00	8.325.000,00	-
1.2.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor0 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	560.000,00	100,00	560.000,00	-
1.2.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	109.722.000,00	100,00	109.722.000,00	-
1.2.7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.750.000,00	100,00	15.750.000,00	-





No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		
	Perincian Kegiatan		Rp	%	
1.2.8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	10.540.000,00	100,00	10.540.000,00	-
1.2.9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	275.000,00	100,00	275.000,00	-
1.2.10	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.850.000,00	100,00	1.850.000,00	-
1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	-
1.2.12	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	84.980.000,00	100,00	84.980.000,00	-
1.2.13	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00	-
1.2.14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	-
1.2.15	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.850.000,00	100,00	38.850.000,00	-
1.2.16	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	50.700.000,00	100,00	50.700.000,00	-
1.2.17	Belanja Jasa Tata Rias	6.200.000,00	100,00	6.200.000,00	-
1.2.18	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.300.000,00	100,00	50.300.000,00	-
1.2.19	Belanja Sewa Mebel	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	-
1.2.20	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	-
1.2.21	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	-
1.2.22	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	153.400.000,00	100,00	153.400.000,00	-
1.3	<b>Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</b>	<b>330.851.000,00</b>	<b>97,11</b>	<b>321.301.000,00</b>	<b>9.550.000,00</b>
1.3.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.950.000,00	94,05	12.180.000,00	770.000,00
1.3.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.600.000,00	100,00	6.600.000,00	-
1.3.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.051.000,00	20,55	2.271.000,00	8.780.000,00
1.3.4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.250.000,00	100,00	15.250.000,00	-
1.3.5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.500.000,00	100,00	31.500.000,00	-
1.3.6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	100,00	4.400.000,00	-
1.3.7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	100,00	24.600.000,00	-
1.3.8	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	-
1.3.9	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	-
1.3.10	Belanja Sewa Mebel	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
1.3.11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	-
1.3.12	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	-
1.3.13	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	138.000.000,00	100,00	138.000.000,00	-
1.3.14	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	43.000.000,00	100,00	43.000.000,00	-
<b>1.4</b>	<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>30.056.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.056.000,00</b>	<b>-</b>
1.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.336.000,00	100,00	6.336.000,00	-
1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	-
1.4.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>365.539.000,00</b>	<b>97,96</b>	<b>358.099.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>365.539.000,00</b>	<b>97,96</b>	<b>358.099.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	<b>50.672.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.672.000,00</b>	<b>-</b>
1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	-
1.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	-
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
1.1.4	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.952.000,00	100,00	22.952.000,00	-
<b>1.2</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	<b>111.087.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111.087.000,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	239.000,00	100,00	239.000,00	-
1.2.2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	-
	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.128.000,00	100,00	28.128.000,00	-
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>	<b>27.320.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.320.000,00</b>	<b>-</b>
1.3.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	100,00	600.000,00	-
1.3.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	-
1.3.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	-





No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		
	%		Rp		
1.3.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
1.4	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	176.460.000,00	95,78	169.020.000,00	7.440.000,00
1.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	100,00	500.000,00	-
1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	-
1.4.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	-
1.4.4	Belanja Bimbingan Teknis	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	-
1.4.5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.040.000,00	74,38	21.600.000,00	7.440.000,00
1.4.6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	-
<b>JUMLAH DANA KEGIATAN</b>		<b>10.374.789.534,00</b>	<b>90,53</b>	<b>9.391.953.524,00</b>	<b>982.836.010,00</b>

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rupat Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran per Indikator**

Indikator Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	2.916.795.620	2.799.264.465	95,97
Persentase desa dengan Kinerja baik	2.951.156.700	2.555.496.000	86,59
Menurunnya gangguan Kamtibmas	325.968.000	257.888.000	79,11
Predikat Akuntabilitas Kinerja	4.280.869.214	3.879.305.059	90,62
<b>Total Realisasi Anggaran</b>	<b>10.474.789.534</b>	<b>9.491.953.524</b>	<b>90,62</b>





#### D. Analisis Efisiensi

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik dengan efisiensi rata - rata sebesar 11,93%.

Untuk lebih jelasnya tingkat efisiensi dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian target kinerja dan efisiensinya**

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,22%	95,97%	4,03%
2	Persentase desa berkinerja baik	114,29%	86,59%	13,41%
3	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	114,94%	79,11%	20,89%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	B	90,62%	9,38%
Efisiensi rata - rata				<b>11,93%</b>

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Tingkat Efisiensi Rata - rata Penggunaan Anggaran Tahun 2021 - 2023**

No	Tingkat Efisiensi Rata - rata Tahun			Keterangan
	2021	2022	2023	
1	6,45%	29,84%	11,93%	Tingkat efisiensi rata - rata 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi namun masih tergolong efisien

## BAB IV PENUTUP

Secara garis besar sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Rupert Utara telah dicapai. yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sudah dapat dicapai 3 indikator, yaitu indikator kinerja indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat dan persentase desa yang berkinerja baik, persentase penurunan gangguan kamtibmas, sedangkan 1 indikator lain yaitu predikat akuntabilitas kinerja belum dapat dicapai namun sudah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Rupert Utara antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Rupert Utara. Namun demikian, untuk tahun 2023, Kecamatan Rupert Utara tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ;
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

Tanjung Medang, 12 Januari 2024

CAMAT RUPAT UTARA,

  
AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800124 201407 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KECAMATAN RUPAT UTARA**

Nomor SOP	:	02/SOP/RU/2023
Tanggal Pembuatan	:	16 Oktober 2019
Tanggal Revisi	:	03 Januari 2023
Tanggal Efektif	:	03 Januari 2023
Disahkan Oleh	:	CAMAT RUPAT UTARA
Judul SOP	:	SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA SAKIP

**AFRIZAL, S.Pd., M.Si**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP. 19650101 198410 1 001**

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		CAMAT	SEKCAM	Kasubbag PPUK	Staf Penyusunan Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP					Nota Dinas	5	Dokumen	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan bagian					Dokumen	10	Dokumen	
3	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan bagian					Dokumen	480	Dokumen	
4	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Dokumen Pendukung	480	Dokumen	

5	Membuat draft LAKIP					Dokumen Pendukung	120	Dokumen Pendukung	
6	Mengoreksi draft LAKIP					Dokumen	30	Dokumen	
7	Rapat Finalisasi LAKIP					Arahan Pimpinan	120	Arahan Pimpinan	
8	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Sekcam untuk dimintai persetujuan					Dokumen	30	Dokumen	
9	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Camat					Dokumen	30	Dokumen	
10	Pembuatan surat pengantar pengirim sekaligus penomoran surat					Dokumen	30	Dokumen	
11	Penggandaan Dokumen LAKIP					Dokumen	120	Dokumen	
12	Pengiriman dokumen LAKIP dan Pengarsipan					Dokumen	120	Dokumen	
						Jumlah	1575		